

K e p u t u s a n  
Sidang Badan Pekerdja D.P.K. Atjeh Timur pada hari Kamis  
tgl. 3 Februari 1949.

no. 2/1949.

Rapat dipimpin oleh Ketua: Tgk. Maimun Habsjah wk. Bupati A.T.  
Anggota B.P. yang hadir : 1. Tgk. Ismail Usman

2. L.S. Roesli

3. Md. Kasim

Undangan : 1. Kepala Polisi Kabupaten  
2. Kepala Polisi Kewedanaan  
3. Ngaduksi Kepala P.O.

Penulis : Baha r.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
2. Kantor Propinsi Sumatera Utara (Badan Executief)
3. Anggota2 Badan Pekerdja D.P.K. A.Timur

Salian untuk dimaklumi dikirim kepada:

1. Residen Atjeh di Kutaradja
2. Residen Inspecteur Propinsi Sumatersa
3. pedana2 dalam Kabupaten A.Timur

P e r i h a l

K e p u t u s a n

3. Tarief langganan dan  
borgsom Air Bersih Ko  
ta Langsa (Keputusan  
Badan Pekerdja D.P.K.  
A.Timur no. 1/49 fa  
sal 2).

no. 3

Setelah memperhatikan keputusan Badan Pekerdjaan DPK tsb. kembali, kemudian mendengar pu  
la permasalahan dari Pengurus Air Bersih yang  
dituduhkan oleh DPK (T. Raden), lalu sidang

M e n e t a p k a n

1. bahwa sebelum diambil ketetapan borgsom atau  
uang djaminan, terlebih dahulu ditetapkan pem  
bajaran bulanan (abonnement).  
Dalam soal ini, lentaran kebanjakan rumah2 dan  
toko2 yg belum mempunyai meter, maka sidang ber  
pendapat mengadakan dua metjam tarief jaitu:
  - a. Tarief permulaan sebelum semuanja rumah2 a  
tau toko2 mempunyai meter.
  - b. Tarief sesudah rata2 semua rumah dan toko2  
mempunyai meter.
  - c. Tarief2 yang dimaksud pada a. dan b. mendaja  
di lampiran pada keputusan ini.
2. borgsom atau uang djaminan masing2 langganan  
(abonnement) akan membayar dimuka sed jumlah u  
ang yg tersebut pada tarief a. sedangkan borg  
som atau uang djaminan yg sudah dibayar sebe  
lum ada ketetapan ini akan dikembalikan dan  
boleh diterima pada kantor D.P.K. dengan me  
mbawa surat tanda sudah beramai membayar (kwit  
ansi).

3. Kalau menurut pemerkasaan Pengurus Air Bersih ternjata, bahwa semua Meter sudah dapat dipergunakan, maka diumumkan pada segenap langganan, yang behasa pembajaran bulan berikut menurut tarief B. mulai didjalankan.

Langsa, 3 Februari 1949.-



..... dan Pekerja D.P.K. Atjeh Timur:  
Ketua, Penulis,  
dto. T. Maimun Habsjah dto. Bahar.  
Untuk salinan yg serupa oleh:  
D.J. Usaha,

Azmir Alam/

Lampiran: Keputusan Rapat Badan Pekerja DPK tgl. 3-2-49 no. 2.

A. Tarif Air Bersih selama belum semuanja memakai Meter.

1. Tiap Buahah Pegawai R.I. yg memakai air ± 8 M.sebulan ....	R. 40--
2. " " " yg bukan pegawai R.I. yg memakai air untuk keperluan yg bukan perusahaan, ± 8 M.sebulan .....	" 150--
3. Tiap2 warung nasi atau warung kopi yg memakai air ± 30 M. sebulan .....	" 1.500--
4. Tiap2 Tk. Dobidan Fb. Ketjap memakai air ± 20 M. sbl.....	" 1.500--
5. Tiap2 ruangah Peninapan yg terpisah dengan warung kopi memakai air ± 30 M. sebulan .....	" 1.500--
6. Perusahaan Listerik, memakai air ± 200 M.sebulan .....	" 1.500--
7. Rumah Kaschatan R.I. memakai air ± 200 M.sebulan.....	" 1.500--
8. perusahaan Fabrik Ys memakai air ± 300 M.sebulan.....	" 15.500--

B. Tarif Air Bersih, sesudah semuanja memakai Meter.

1. Rumah2 yg penghuninya Pegawai R.I. ....	per M. R. 8--
2. Rumah2 yg bukan pegawai R.I. memakai air untuk keperluan yg bukan perusahaan .....	" " " 20--
3. Warung nasi, Warung kosh, Tukang Dobi, Fabrik Ketjap, Peninapan, Fabrik Ys .....	" " " 50--
4. Rumah Kaschatan R.I., Perusahaan Listerik	" " " 7--

Langsa, 3 Februari 1949.-

Badan Pekerja D.P.K. Atjeh Timur:



..... dte. T. Maimun Habsjah, dte. Bahar.  
Untuk salinan yg serupa oleh:  
D.J. Usaha,

Azmir Alam/

No. 33/1<sup>e</sup> DPK.

ex. g. 1057/57910.49  
Daftar : surat yg dikirim kepada pd. Tuan: 19/2  
Gubernur Propinsi Soematra  
Alara di kostaradja. 18

No.	Isinjai:	Banjaknja	lamp.	Keterangan:
2/49.	Keputusan Badan Pekerdja DPK tgl. 3-2-49 no. 2.	-	I	Dikirim dengan hormat, untuk dimaklumi.

L a n g s a , 5 Februari 1949.-  
a.p. DEWA KILAU  
Kecamatan Atjeh Timur :



*[Signature]*  
/Azhir Alsun/

*Pw. Jls*